

## ABSTRAK

Tesis ini berjudul "Harta Pusaka di Minangkabau sebagai Wakaf; Studi Kritis Pemikiran Abdul Karim Amrullah", ditulis oleh Nuzul Iskandar, NIM. 088121772. Judul ini dimaksudkan untuk mengkaji pandangan ulama Minangkabau yang mengatakan bahwa harta pusaka adalah harta wakaf, bukan harta waris. Perpindahan harta tersebut, walaupun terjadi setelah peristiwa kematian dan berpindah kepada kerabat, namun oleh sebagian ulama Minangkabau dinilai sebagai wakaf, bukan sebagai harta waris yang mesti diselesaikan menggunakan aturan-aturan fikih kewarisan atau *fara'idh*. Inilah yang dimaksud sekaligus dijadikan objek dalam studi ini. Pemikiran ini pertama kali ditulis oleh Abdul Karim Amrullah (1879-1945) dalam karangannya "*Sendi Aman Tiang Selamat*" (1924), kemudian dilanjutkan dalam "*al-Fara'idh*" (1932). Pemikiran Abdul Karim ini berbeda dengan gurunya, Ahmad Khatib al-Minangkabawi (1860-1916), dalam tiga karangannya: "*al-Da'i al-Masnu' fi Radd ala Man Yuritsu al-Ikhwah wa Awlad al-Ikhwah Ma'a Wujud al-Ushul wa al-Furu'*" (1890); "*al-Manhaj al-Masyru'*" (1892); dan "*Jauhar al-Faridah fi al-Ajwibah al-Mufidah*" (1895). Di sisi lain, Abdul Karim yang merupakan tokoh ulama reformis—atau biasa diistilahkan dengan kaum muda—disetujui oleh kelompok ulama tradisional—atau biasa diistilahkan dengan kaum tua—yang dalam banyak hal justru berseberangan dengannya. Pemikiran Abdul Karim *dkk.* dan ulama-ulama tradisional (kaum tua) ini tentu tidak lazim dalam kajian fikih, terutama dalam kaitannya dengan pandangan mayoritas ulama, dengan asumsi bahwa: aturan tentang perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup adalah fikih kewarisan atau *fara'idh* (asas *ijbari*). Atas dasar itu, penting dipertanyakan: bagaimana pemikiran Abdul Karim Amrullah tentang harta pusaka yang dinilai sebagai wakaf? Untuk mengoperasionalkannya, maka pertanyaan ini diturunkan menjadi: (1) Apa faktor ulama Minangkabau memandang harta pusaka sebagai wakaf?; (2) Apa dalil yang digunakan oleh ulama Minangkabau dalam memandang harta pusaka sebagai wakaf?; (3) Apa metode yang digunakan oleh ulama Minangkabau dalam memandang harta pusaka sebagai wakaf? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, studi ini menggunakan metode atau langkah teknis-prosedural yang terdiri dari: (1) jenis data adalah kualitatif; (2) sumber data terdiri dari teks dalam dua karangan Abdul Karim dan tiga karangan Ahmad Khatib sebagaimana disebutkan di atas, ditambah teks-teks lain yang terkait; (3) objek penelitian adalah pandangan Abdul Karim dan Ahmad Khatib tentang kewarisan harta pusaka di Minangkabau; (4) pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap karangan-karangan kedua ulama ini, ditambah dokumen-dokumen terkait lainnya; (5) analisis data menggunakan teknik *content analysis* dengan tahapan: penetapan desain atau model penelitian, pelacakan data primer, dan kontekstualisasi data; (6) penyajian data dilakukan secara deskriptif (*analysis descriptive*). Dari rangkaian studi ini dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, faktor yang melatarinya ulama Minangkabau memandang harta pusaka sebagai wakaf adalah faktor perbedaan ruang, waktu, dan kondisi, serta perbedaan cara pandang. Ruang, waktu, dan tempat yang dimaksud terlihat dari

keberadaan Abdul Karim yang secara fisik lebih banyak beraktifitas di Minangkabau, terlibat dalam berbagai kegiatan adat Minangkabau, bahkan beberapa kali diminta menjadi hakim (pemutus perkara) atas sengketa yang berkaitan dengan permasalahan adat. Adapun Ahmad Khatib, ia lebih banyak berada di Makah dan nyaris tidak pernah berinteraksi dalam lingkungan adat Minangkabau. Perbedaan ruang, waktu, dan kondisi ini terlihat cukup mempengaruhi fatwa yang dikeluarkan oleh masing-masing ulama tersebut. Terkait cara pandang, Ahmad Khatib memandang harta pusaka dari konsep fikih bahwa: perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada kerabat yang masih hidup mesti menggunakan aturan fikih mawaris atau *fara'idh*, sedangkan Abdul Karim terlebih dahulu memahami status atau keberadaan harta pusaka itu, baru kemudian menyimpulkan bahwa ternyata harta itu bukanlah harta waris, tetapi harta wakaf atau *musabbalah*. *Kedua*, dalil yang digunakan oleh ulama dalam memandang harta pusaka Minangkabau sebagai wakaf terdiri dari Hadis-hadis Nabi tentang wakaf, yaitu: H.R. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar tentang praktik wakaf Umar bin al-Khattab di Khaibar; H.R. Bukhari dari Abu Wa'il tentang larangan yang disampaikan Syaibah kepada Umar yang hendak menjual harta-harta yang terkumpul di Ka'bah. Dari dua karangannya, Abdul Karim tidak mengutip secara spesifik ayat al-Qur'an untuk mendukung argumentasi atau fatwanya tersebut. *Ketiga*, metode yang digunakan oleh ulama Minangkabau dalam memandang harta pusaka sebagai wakaf adalah metode *'urf*. Dalam hal ini, sistem kewarisan yang telah berlangsung semenjak lama, oleh Abdul Karim diposisikan sebagai adat atau *urf* yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang shahih, dan itu dibenarkan dalam Islam. Dalam dua karangannya, Abdul Karim berulang kali membahasakan bahwa kewarisan harta pusaka di Minangkabau merupakan "*adat yang turun-temurun semenjak lama dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam*".